

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Pengertian ini mencakup semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial, dan kecacatan. Dengan demikian, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik.

Anak merupakan kelompok yang beresiko kepada suatu tindak kejahatan, baik itu menjadi korban tindak kejahatan maupun pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maaupun juga anak. Jenis-jenis tindak kriminal dan pelanggaran yang sering dilakukan oleh anak antara lain antara lain yaitu pencurian, pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, dan penganiayaan sampai kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak dan kejahatan pelecehan seksual (Hambali, 2019). Anak yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan tidak sepenuhnya disalahkan karena tindakan dan sikapnya juga dipengaruhi oleh lingkungannya (Aidy, 2021).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau yang selanjutnya disebut ABH dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dijelaskan bahwa "ABH adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya juga dijelaskan rentang usia ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Fenomena Anak Berkonflik dengan Hukum terus menjadi perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2000 anak yang terlibat kasus hukum di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana. Anak-anak yang terlibat umumnya berusia 14–17 tahun, adapun jenis kejahatan yang paling sering dilakukan seperti pencurian, pembunuhan, kekerasan seksual, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain.

Menurut pasal 105 poin F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan amanat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial untuk melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH. Sebagai aturan pelaksana ketentuan tersebut, dibentuklah Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH.

ABH sebagai salah satu kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan pelayanan dan perhatian baik dari pemerintah dan atau Masyarakat. ABH mengalami beberapa stigma ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Stigma tersebut seperti pelabelan “anak tidak memiliki masa depan cerah”. Stigma akan meningkat ketika terdapat kasus ABH yang mengakibatkan adanya korban sehingga terjadi penolakan terhadap kehadiran ABH oleh keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat pelayanan selain

pelaksanaan rehabilitasi yaitu Reintegrasi Sosial anak berkonflik hukum (Rahmawati & Mayangsari, 2022).

Pembimbing Kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut PK adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan sidang tim pengamat pemasyarakatan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Dalam UU SPPA disebutkan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan hasil dari penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan yang mempunyai peran sebagai pembimbing kemasyarakatan. Dengan demikian pembimbing kemasyarakatan sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga harus dapat berdiri secara sejajar dengan aparat dari penegak hukum lainnya. PK memiliki peran yang signifikan dalam proses Reintegrasi Klien ABH.

Tujuan dari Reintegrasi Sosial adalah membantu memulihkan keberfungsian sosial anak dalam lingkungan masyarakat setelah keluar dari lembaga. Dalam melakukan Reintegrasi Sosial berupaya mempersiapkan perilaku anak melalui nasehat dan praktik pendekatan diri dengan nilai-nilai sosial serta agama agar Klien ABH mampu untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Saat ini pelayanan sosial terhadap Klien ABH mengarah kepada *Restorative Justice*. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi ABH dan menghapus stigma.

Keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam forum informal untuk menemukan solusi yang positif. Peran sebagai PK

tersebut dilaksanakan untuk mempersiapkan ABH untuk Reintegrasi Sosial. Reintegrasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk memulihkan hubungan hidup, penghidupan, dan kehidupan Naripada. Sedangkan, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018, menekankan pentingnya optimalisasi pembimbingan klien oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Salah satu isu utama PK dalam proses Reintegrasi Sosial ABH adalah tantangan dalam memastikan keberhasilan adaptasi anak di lingkungan sosial setelah menjalani masa hukuman. Meskipun Undang-Undang dan berbagai kebijakan telah mengatur tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial ABH, dalam praktiknya masih banyak hambatan yang dihadapi PK. Stigma negatif dari masyarakat, kurangnya dukungan keluarga, serta keterbatasan sumber daya sering kali membuat ABH sulit mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup normal. Selain itu, minimnya koordinasi antarinstansi seperti Bapas, Dinas Sosial, dan lembaga pendidikan menyebabkan program reintegrasi tidak berjalan optimal. *Restorative Justice* yang bertujuan menghapus stigma dan memberikan kesempatan kedua bagi ABH juga belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, PK menghadapi tantangan besar dalam membangun strategi yang komprehensif, mulai dari pembinaan selama masa hukuman hingga pengawasan pascareintegrasi.

Balai Pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Bapas adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan ABH dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat Bapas memiliki peran

yang penting dalam proses peradilan ABH. Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan ABH terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (*adjudikasi*) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (*post adjudikasi*) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi ABH (Nashriana, 2012).

Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran dalam proses Reintegrasi Sosial bagi klien ABH. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penelitian kemasyarakatan (litmas), sidang tim pengamat pemsarakatan, pembimbingan, dan pengawasan klien ABH.

Penelitian ini memiliki keterkaitan tidak langsung dengan profesi Pekerjaan Sosial atau yang selanjutnya disebut Peksos, khususnya di bidang pemsarakatan. Meskipun peran utama dalam pengawasan klien pemsarakatan dijalankan oleh PK, tugas yang mereka emban selaras dengan prinsip-prinsip dalam pekerjaan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Peksos berperan dalam membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta mengembangkan keberfungsian sosial mereka. Walaupun PK bukan merupakan Pekerja Sosial secara profesional, tugas yang mereka lakukan kepada klien pemsarakatan memiliki kesamaan dengan Pekerja Sosial, terutama dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini tidak secara langsung membahas praktik Pekerjaan Sosial, pendekatan yang digunakan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial Koreksional dalam mendukung keberhasilan klien untuk beradaptasi kembali di

lingkungan sosialnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai data pendukung dan referensi penelitian. Oleh karena itu peneliti memberikan gambaran mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yusri, Rispawati, dan Yuliatin dari Universitas Mataram (2020) yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PK dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendampingan, khususnya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran penting dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di Bapas Kelas II Mataram dilakukan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan sesudah persidangan. Dimana pada setiap tahapannya PK berperan untuk memastikan bahwa hak-hak anak selama proses peradilan terjamin dan mengupayakan diversi terhadap anak yang memenuhi persyaratan diversi. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pendampingan seperti sumber daya alam, luas wilayah kerja, anggaran, dan hubungan kerjasama dengan instansi lain, serta koordinasi dengan orang tua/wali dan masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmayani Syam, 17 Sufirman Rahman, dan Dachran S. Busthami (2022) “Efektifitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran

Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tersebut masih kurang efektif akibat faktor hukum, aparat penegak hukum, serta sarana dan penunjang lainnya. Kendala yang dihadapi meliputi permintaan Litmas tanpa pendampingan, kurangnya ruang khusus pelayanan anak di Polsek/Polres, dan pelanggaran hak anak. Meskipun pendampingan pada tahap pemeriksaan di Kejaksaan cukup efektif, masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan Diversi dan tahap adjudikasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Adimas Rizky Restu Pradana Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak”. Latar belakang penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak dan hambatan-hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menitikberatkan pada Proses Reintegrasi Sosial ABH, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pendampingan dalam tahapan peradilan. Dengan mengambil lokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, penelitian ini menawarkan perspektif baru

mengenai tantangan serta strategi yang diterapkan oleh PK dalam membantu anak agar dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Selain itu, penelitian ini menyoroti pendekatan Pekerjaan Sosial Koreksional, yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga menekankan proses rehabilitasi sosial melalui kolaborasi dengan keluarga, dan lembaga sosial terkait.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peran PK pada proses reintegrasi sosial, mekanisme pemantauan pasca pembebasan, serta peran PK dalam membangun kesiapan ABH untuk kembali ke masyarakat. Dengan menganalisis tingkat keberhasilan anak dalam beradaptasi setelah menjalani masa pembinaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai strategi yang dapat dioptimalkan oleh PK dalam mendukung keberlanjutan kehidupan sosial klien ABH. Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Reintegrasi Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung"** Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran PK dalam mendukung Proses Reintegrasi Sosial Klien ABH di Bapas Kelas I Bandung setelah menjalani masa hukuman. Keberhasilan dalam reintegrasi ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk beradaptasi kembali di lingkungan sosialnya, menghindari stigma, serta mencegah mereka kembali terjerumus dalam perilaku kriminal. Hal ini selaras dengan tujuan Pekerjaan Sosial Koreksional, yaitu membantu individu yang berhadapan dengan hukum agar dapat kembali beradaptasi kembali ke masyarakat dan mengembalikan keberfungsian sosialnya.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Proses Reintegrasi Sosial Klien Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung?". selanjutnya rumusan masalah ini dirinci pada sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Karakteristik informan?
2. Bagaimana Peran PK dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap ABH selama Proses Reintegrasi?
3. Bagaimana Peran PK dalam Pembimbingan Proses Reintegrasi Sosial ABH?
4. Bagaimana Peran PK dalam Pengawasan Proses Reintegrasi ABH?
5. Bagaimana Peran PK dalam Sidang sebagai Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk menyiapkan Reintegrasi Sosial ABH?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Proses Reintegrasi Sosial Klien Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai hal-hal berikut:

1. Karakteristik Informan.
2. Peran PK dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap ABH selama Proses Reintegrasi.
3. Peran PK dalam Pembimbingan Proses Reintegrasi Sosial ABH.
4. Peran PK dalam Pengawasan Proses Reintegrasi ABH.

5. Peran PK dalam Sidang sebagai Tim Pengamat Pemasarakatan untuk menyiapkan Reintegrasi Sosial ABH.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis dalam ilmu pengetahuan, maupun secara praktis dalam kepentingan terkait untuk memecahkan permasalahan peran PK pada proses Reintegrasi Sosial klien ABH. Berikut ini adalah manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan Praktik Pekerjaan Sosial khususnya peran PK pada proses Reintegrasi Sosial klien ABH dan memberikan kontribusi dalam pengembangan materi pada mata kuliah Praktik Pekerjaan Sosial Koreksional dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan dan juga kontribusi dalam Pemecahan Masalah Proses Reintegrasi Sosial klien ABH dan sebagai bahan pertimbangan bagi PK untuk membuat Program Reintegrasi Sosial klien ABH di Balai Pemasarakatan.

1.5 Sistematikan Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

Memuat tentang konsep yang mendasari penelitian dan kerangka pikir penelitian. Seperti peran, pembimbing kemasyarakatan, reintegrasi sosial, anak yang berkonflik dengan hukum, balai pemasyarakatan, dan pekerjaan sosial dengan koreksional.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian data, teknik pengumpulan data dan sumber data, pemeriksaan keabsahan data, teknik Analisa data, jadwal dan Langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang meliputi analisis terhadap masalah, analisis kebutuhan, dan analisis sistem sumber.

BAB V USULAN PROGRAM

Memuat tentang dasar pemikiran, nama, tujuan, sasaran, pelaksana program, bentuk kegiatan, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, 14 langkah-langkah dan waktu pelaksanaan, rencana anggaran biaya, indikator keberhasilan, dan analisis kelayakan program.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Memuat tentang simpulan dan saran penelitian.